



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 15 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON I menikah pada tanggal 06 Desember 1985, di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/39/C/XII/1985, tanggal 14 Desember 1985. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV;
2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON I dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 yang lalu, ISTRI PEMOHON I meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-09012018, tanggal 09 Januari 2018;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah ISTRI PEMOHON I yaitu bapak ORANG TUA ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2003 di Kalimantan Selatan dan ibu ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 di Kecamatan Sambutan Samarinda;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah ISTRI PEMOHON I;
6. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan adalah sebagai berikut :
 - Bank BRI Syariah atas Nama ISTRI PEMOHON I dengan Nomor Rekening : MM1331000022;
 - Bank BRI Syariah atas Nama ISTRI PEMOHON I dengan Nomor Rekening : MM1329000001;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON I;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON I :
 - PEMOHON I (suami);
 - PEMOHON II (anak laki-laki);
 - PEMOHON III (anak Perempuan);
 - PEMOHON IV (anak Perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.05 dan Lurah Sambutan, Kota Samarinda;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 711/39/C/XII/1985 tanggal 14 Desember 1985, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
3. Fotokopi Fotokopi Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON I, Nomor : 6472-KM-09012018-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 Januari 2018;
4. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I, Nomor : 6472041503650002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2012;
5. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II, PEMOHON III, DAN PEMOHON IV, Nomor : 6472040502870005, 6472046701900003 dan 6472047107930006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor : 6472042011078152, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Samarinda tertanggal 28 Desember 2017;
7. Fotokopi Deposito Mudharabah BRI atas nama ISTRI PEMOHON I masing-masing tanggal 06 Nopember 2013 dan 17 Oktober 2013;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Amarahumah ISTRI PEMOHON I yang diketahui oleh Ketua RT. 05, Lurah Sambutan dan Camat Sambutan, Kota Samarinda tertanggal 21 februari 2018;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi pernah tinggal dirumah pemohon I;
- Bahwa bapak Pemohon I ada 3 (tiga) orang anak, yaitu yang menjadi pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan ISTRI PEMOHON I karena ia istri dari pemohon I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI PEMOHON I telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2017 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa antara pemoho I dengan almarhumah ISTRI PEMOHON I semasa hidupnya hanya sekali melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ISTRI PEMOHON I terlebih dahulu meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I setahu saksi tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat, serta tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhumah Mahmudah binti Masrani untuk keperluan pencairan uang tabungan pada Bank BRI Syariah, atas nama ISTRI PEMOHON I;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung istri dari Pemohon I sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon I dengan Mahmudah mempunyai 3 orang anak, yaitu pemohon II, III dan IV ;
- Bahwa ISTRI PEMOHON I telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara pemohon I dengan almarhumah semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali dan tidak pernah bercerai, dan almarhumah semasa hidupnya juga masih beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua saksi dan almarhumah ISTRI PEMOHON I terlebih dahulu meninggal dunia, karena sakit ;
- Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhumah dan untuk keperluan pencairan uang tabungan pada Bank BRI Syariah atas nama almarhumah ISTRI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan ISTRI PEMOHON I menikah pada tanggal 06 Desember 1985, di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/39/C/XII/1985, tanggal 14 Desember 1985. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- PEMOHON II
- PEMOHON III
- PEMOHON IV;

2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 yang lalu, ISTRI PEMOHON I meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-09012018, tanggal 09 Januari 2018;

4. Bahwa kedua orang tua almarhumah ISTRI PEMOHON I yaitu bapak telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2003 di Kalimantan Selatan dan ibu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 di Kecamatan Sambutan Samarinda;

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah ISTRI PEMOHON I;

6. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan adalah sebagai berikut :

- Bank BRI Syariah atas Nama ISTRI PEMOHON I dengan Nomor Rekening : MM1331000022;
- Bank BRI Syariah atas Nama ISTRI PEMOHON I dengan Nomor Rekening : MM1329000001;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5 , P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.05 dan Lurah Sambutan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 711/39/C/XII/1985 tanggal 14 Desember 1985, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan almarhumah ISTRI PEMOHON I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH, Nomor : 6472-KM-09012018-0031akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I, Nomor : 6472041503650002, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II, PEMOHON III DAN PEMOHON IV, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, nomor : 6472042011078152, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di jalan Pelita 2 RT.005 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotokopi Deposito Mudharabah BRI atas nama ISTRI PEMOHON I, akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan almarhumah ISTRI PEMOHON I di Bank, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah, akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kerabat yang ditinggalkan almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan dapat diterima sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan dapat didengar sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ISTRI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2017 di Samarinda;
2. Bahwa ISTRI PEMOHON I meninggalkan suami dan 3 orang anak kandung yaitu PEMOHON I (suami), PEMOHON II (anak laki-laki), PEMOHON II (anak perempuan) dan PEMOHON IV (anak perempuan) dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ISTRI PEMOHON I selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BRI Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I telah meninggalkan ahli waris seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

- 1.1. PEMOHON I (suami);
- 1.2. PEMOHON II (anak laki-laki);
- 1.3. PEMOHON III (anak perempuan);
- 1.4. PEMOHON IV (anak perempuan);

2. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I ada meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Syariah ;

3. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON I tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(1) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ISTRI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2017, dan pada saat kematian almarhumah kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2003 di Kalimantan Selatan dan ai ibu kandung meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 di Kecamatan Sambutan, dengan demikian yang masih hidup adalah suami (PEMOHON I) dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III (anak perempuan), 3. PEMOHON IV (anak perempuan), dengan demikian anak-anak almarhumah ISTRI PEMOHON I tersebut menjadi ashobah atas harta peninggalan almarhumah ISTRI PEMOHON I, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya ISTRI PEMOHON I pada tanggal 24 Desember 2017 di Samarinda;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ISTRI PEMOHON I masing-masing sebagai berikut :

- PEMOHON I (suami)
- PEMOHON II (anak kandung laki-laki);
- PEMOHON III (anak kandung perempuan);
- PEMOHON IV (anak kandung perempuan);

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)